BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri.[1] Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.[2]

Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri. Apabila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.[3]

1. Menurut Hukum Islam

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus

---

[1] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 164.
[2] Subekti, *Pokok-pokok HukumPerdata*, 42.
[3] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang Perkawinan, (Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam hukum Islam, talak merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu suami yang digugat cerai oleh istri melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat.[4]

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak, maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir batin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian (ruju'). Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.[5]

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa perceraian baru dapat dilaksanakan apabila dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka

---

[4] Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia,* (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesi Baru, 2002), 906.
[5] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah II*, 344.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai jalan keluar bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian. Selain itu, perceraian merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama.

2. Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai. Namun menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam, maupun Pengadilan Negri bagi yang beragama selain atau non Islam.[6]

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, didasarkan pada unsur agama atau religius. Hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[7]

---

[6] Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak,* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 12.
[7] Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta :Gitama Jaya Jakarta, 2005), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.[8]

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian;
b. Perceraian;
c. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa:

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,
(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.[9]

Sedang Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan,

[8] Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesi Baru, 2002), 908.
[9] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,* Pasal 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1), pasal ini diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.[10]

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 sub b PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh percerain, maka dapat terjadi karena talak berdasarkan atas gugatan cerai. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu orang Islam: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".[11]

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik pada kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur-tangan dari Pemerintah. Namun demi menghindari tindak sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian

[10] Ibid., pasal 40.
[11] *Kompilasi Hukum Islam,* pasal 113-115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga Pengadilan. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini. Adapun Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian ialah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama selain Islam di Pengadilan Negeri.

B. Macam-macam Perceraian

1. Talak

a. Pengertian Talak

Talak berasal dari kata Ath-Thalāq yang mempunyai arti melepaskan dan meninggalkan suatu ikatan, yaitu suatu perceraian antara suami dan isteri atas kehendak suami. Talak dalam Islam merupakan jalan keluar (solusi) yang akan ditempuh suami isteri dalam mengakhiri berbagai kemelut persoalan rumah tangga.[12]

Menurut syari'at pengertiannya adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang

[12] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* , 1776.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan.[13]

Talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 menyebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.[14]

Sedangkan menurut Soemiyati, talak dalam istilah fiqh mempunyai 2 (dua) arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak menurut arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, putusan Hakim maupun yang jatuh dengan sendirinya atau meninggalnya salah satu dari suami isteri. Sedangkan menurut arti khusus adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya.[15]

b. Macam-macam Talak

Adapun talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya, dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1) Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang diperbolehkan atau sesuai dengan ketentuan Syara'.

[13] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz IX,* 318.
[14] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 57.
[15] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan syara'.[16]

Sedangkan talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk, dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1) Talak raj'i, yaitu talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya tersebut masih dalam masa iddah, baik isteri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.[17]
2) Talak ba'in, yaitu talak di mana suami tidak memiliki hak untuk merujuk isteri yang telah ditalaknya.

   Talak ba'in dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

   1. Talak bai'in sughra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan isterinya meskipun dalam masa iddah.
   2. Talak ba'in kubra, yaitu talak yang tidak boleh rujuk tetapi boleh menikah lagi dengan syarat isteri harus menikah dengan laki-laki lain dan telah dikumpuli secara hakiki serta tidak ada maksud tahlil.[18]

Sedangkan talak ditinjau dari segi hukum positif Indonesia, maka talak dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

---

[16] Ibid., 223.
[17] M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Limq Mazhab*, (Terj.) Masykur A. B., 451.
[18] Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus dan seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.[19]
2) Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya suatu gugatan yang diajukan oleh pihak isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus dan seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.[20]

Adapun yang termasuk cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah :

a) Fasakh, yaitu merusak atau membatalkan, ini berarti bahwa perkawinan itu diputus atau dirusak atas permintaan dari salah satu pihak kepada Hakim Pengadilan Agama.
b) Syiqoq, yaitu perselisihan atau pertengkaran suami isteri yang diselesaikan dua orang hakam, baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri.
c) Khuluk, yaitu melepas ikatan perkawinan dengan adanya tebusan dari pihak isteri.

[19] Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 3.
[20] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Ta'lik Talak, yaitu suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.[21]

2. Khuluk

Khuluk adalah penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya. Perceraian dengan cara ini diperbolehkan dalam agama Islam dengan disertai beberapa hukum perbedaan dengan talak biasa. Khuluk menurut bahasa arab adalah menanggalkan pakaian, artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kepada isterinya dalam bentuk talak. Hal ini mengingat karena isteri merupakan pakaian bagi laki-laki sebagaimana laki-laki merupakan pakaian bagi wanita.[22]

3. Fasakh

Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad nikah atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad.

Perceraian dengan fasakh tidak mengurangi hak talak dari suami, dengan demikian apabila suami isteri yang telah bercerai dengan jalan fasakh, kemudian hidup kembali sebagai suami isteri, suami tetap mempunyai hak talak tiga kali.[23]

---

[21] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 115.
[22] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz IX,* 417.
[23] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Zhihar

Kata zhihar berasal dari Az-Zhahr, yang artinya punggung, yaitu ucapan seorang suami kepada isterinya : "bagiku, engkau seperti punggung ibuku".[24] .Apabila seorang suami mengatakan hal seperti itu kepada isterinya, maka laki-laki itu tidak halal lagi mencampuri isterinya sampai dia memerdekakan seorang hamba sahaya (budak). Kemudian apabila dia tidak mampu, maka dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Dengan begitu masih tidak mampu pula, maka dia harus memberi makan enam puluh orang miskin.

C. Alasan Perceraian

Setiap perceraian yang terjadi tentu didasari atau dilatarbelakangi dengan berbagai permasalahan yang terjadi dalam perkawinan. Perceraian yang tanpa alasan adalah perceraian yang hukumnya haram. Dalam fikih tidak disebutkan terperinci tentang alasan-alasan yang menyebabkan perceraian, akan tetapi dijelaskan tentang beberapa tindakan yang bisa menyebabkan perceraian seperti syiqaq, nusyuz, zhihar, li'an, dan ila'. Pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-asalan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan ini.[25] Alasan perceraian menurut Hukum Perdata, hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang

[24] Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 280.
[25] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty, 2007), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan.[26] Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah:[27]

(1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
(2) Salah satu pihak (suami istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.
(3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
(4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
(5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
(6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[28]

Di samping Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, bagi yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada penambahan sebagai berikut:

(1) Suami melanggar taklik talak

(2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[29]

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami

---

[26] Yahya harahap, *Beberapa permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1975) 133.
[27] *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 19)*, (Wacana Intelektual, 2007), 205.
[28] *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Pasal 19.
[29] *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri tidak akan hidup sebagai suami istri. Berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati.

Dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi rumusan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan kata lain Pengaturan tersebut sesuai dengan asas dasar perkawinan yang mempersulit adanya perceraian.

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian seperti tersebut di atas, di samping itu adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pada asasnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang. Namun seseorang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Jadi pada dasarnya, Undang-Undang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah untuk selama-lamanya.[30]

D. Tata Cara Perceraian

Prosedur perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 129 sampai pasal 148. Pasal tersebut memuat prosedur perceraian

[30] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Cetakan Keenam, Liberty, 2007), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan dua bentuk perceraian yang juga diatur dalam hukum acara pengadilan agama yaitu cerai talak dan cerai gugat.

a. Cerai Talak yaitu sebagaimana pengertian talak dalam hukum Islam yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri.
b. Cerai Gugat yaitu suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu.

Pasal 129-131 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang prosedur cerai talak di Pengadilan Agama.[31] Pada pasal berikutnya dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang prosedur cerai gugat sebagai berikut:

a. Istri atau kuasanya mengajukan cerai gugat pada pengadilan agama yang mewilayahi daerah hukum penggugat. Jika tergugat berada di luar negeri maka pengadilan agama menyampaikannya melalui perwakilan RI setempat.
b. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari.
c. Pada sidang pemeriksaan gugatan, suami istri datang sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun untuk kepentingan pemeriksaan, hakim dapat memanggil yang bersangkutan hadir sendiri.
d. Mediasi yang dilakukan oleh hakim dan selama perkara belum diputuskan maka usaha perdamaian dapat dilakukan setiap kali sidang.
e. Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap.
f. Setelah diputus perceraian maka pengadilan agama menyampaikan salinan putusan kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari keduanya. Untuk selanjutnya panitera pengadilan agama mengirimkan: satu helai salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman istri untuk

[31] *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 129-131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicatatkan dan surat keterangan bahwa putusan perceraian berkekuatan hukum tetap kepada suami istri atau kuasanya.[32]

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. khusus mereka yang beragama Islam diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh pihak istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.[33] Adapun tata cara gugatan perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
(2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan setempat kediaman penggugat.
(3) Apabila penggugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan ditempat kediaman penggugat.
(4) Dalam hal gugatan perceraian dengan salah satu alasan meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, diajukan kepada Pengadilan setempat kediaman penggugat.[34]

---

[32] Ibid., pasal 132-147.
[33] K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 40.
[34] *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Pasal 20-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Hiperseks Sebagai Alasan Perceraian

1. Pengertian Hiperseks

Berasal dari kata hyper dan seks, sedangkan hiperseks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti nafsu atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual yang berlebihan.[35] Untuk memelihara kelestarian sebuah perkawinan, masalah seks terkadang memiliki peran yang sangat penting, untuk mencapai kebahagiaan sepasang suami istri. Apabila kebutuhan seksual kurang terpenuhi maka akan meledak dalam bentuk lain dan merasa disia-siakan oleh pasangannya.[36] Seksualitas merupakan salah satu ranah yang paling pribadi, dan secara umum privat dalam kehidupan individu. Setiap orang adalah makhluk seksual dengan minat dan fantasi yang dapat mengejutkan dari waktu ke waktu. Hal itu merupakan fungsi seksual yang normal. Namun, ketika fantasi atau hasrat tersebut mulai membahayakan, maka hal tersebut dapat digolongkan abnormal.[37]

Kata penyimpangan seksual terdiri dari dua suku kata yaitu penyimpangan dan seksual. Penyimpangan berasal dari kata dasar simpang yang memiliki empat pengertian. Pertama, mempunyai arti proses, yaitu cara perbuatan yang menyimpang atau menyimpangkan. Kedua bermakna membelok atau menempuh jalan lain. Ketiga, maksudnya tidak menurut apa yang sudah dutentukan. Keempat,

---

[35] Departemen P dan K, Op.Cit, 353, lihat juga, Ahmad Ramli. K. St, Pamoentjak. Kamus Kedokteran, cet. Ke-24 Jakarta: Djambatan, 2000, 159.
[36] Dr. Carly Fiorina, *Karena Seks Ingin Dimengerti*, (Yogyakarta: Gita Media, 2008), 22.
[37] A. Sutarto Wiramiharja, *Psikologi Abnormal*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyalahi kebiasaan, menyeleweng baik dari hukum, kebenaran, dan agama.[38]

Kata seksual mempunyai dua pengertian. Pertama, berarti menyinggung hal reproduksi atau perkembangan lewat penyatuan dua individu yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, yang masing-masing menghasilkan sebutir telur dan sperma. Kedua, secara umum berarti menyinggung tingkah laku, perasaan atau emosi yang berhubungan dengan perangsangan alat kelamin, daerah-daerah erogenous, atau dengan proses perkembangbiakan.[39]

Dari definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan penyimpangan seksual adalah prilaku seseorang yang dianggap menyimpang atau menyalahi aturan yang sudah ditetapkan dalam masalah seksual. Definisi lain menyebutkan bahwa penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar.[40]

Hiperseksualitas, atau Perilaku seksual berlebihan, adalah suatu istilah yang merujuk pada hasrat untuk melakukan aktivitas seksual pada suatu tingkat yang dianggap sangat tinggi dalam hubungannya dengan perkembangan yang normal atau budaya dan pada tingkat yang bisa

[38] Depertemen Pendiidikan Nasional Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* 4660.
[39] J.P Chaplin, *Kamus Lengkap Biologi*, terjemahan. Kartini Kartono, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada, 2004), 460.
[40] A. Sutarto Wiramiharja, *Psikologi Abnormal*, 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan tekanan atau masalah serius pada pelaku maupun orang terdekatnya. Hal ini di angap sebagai kelainan psikologis yang ditandai dengan hasrat seksual yang hiperaktif, obsesi yang berlebihan pada seks, dan halangan seksual yang rendah. Orang yang mengalami hiperseks tidak pernah merasa puas saat berhubungan seks, walaupun sudah mengalami orgasme.[41]

Hiperseksualitas pada perempuan dikenal sebagai *nymphomania* atau *furor uterinus*, sementara pada pria disebut *satyriasis*. Dalam istilah medis, perilaku hiperseks juga sering disebut perilaku seks kompulsif, nymphomania atau erotomania. Ada juga yang menyebut kecanduan seks atau maniak seks.[42]

Hiperseks atau *hypersexuality* merupakan penyimpangan seksual yang ditandai dengan tingginya keinginan untuk melakukan hubungan seksual dan sulitnya mengontrol keinginan seks tersebut. Perilaku seks kompulsif secara umum dipertimbangkan sebagai suatu kelainan yang dialami seseorang dalam mengendalikan impuls atau dorongan seks. Akibat kelainan ini, seseorang tak mampu menolak godaan atau dorongan melakukan suatu tindakan yang merugikan diri sendiri atau pun orang lain. Pada kelainan seks ini, perilaku normal yang seharusnya menyenangkan dapat berubah menjadi kebiasaan yang ekstrim.[43]

---

[41] Lyne Low. *Memahami Seks*, (Jakarta: Gaya Favorit Press, 2006), 21.
[42] Ibid., 23.
[43] Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berhubungan seks seyogyanya menjadi suatu ekspresi pengungkapan rasa kasih sayang dari dua insan yang saling mencintai, dilakukan dengan sama-sama suka. Artinya tidak ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak, apa bila pasangannya sedang tidak mood, sibuk, leleh atau sakit. Harus dimaklumi dengan sepenuh pengertian. Hubungan suami istri akan berhasil dengan baik dan memuaskan lahir dan batin apabila dilakukan dengan kesiapan kedua belah pihak. Istri dapat saja menolak dengan halus apabila harus menolak, tolaklah dengan bahasa tubuh, bukan dengan bahasa verbal yang memancing emosi.[44]

Seyogyanya melakukan hubungan seks ketika keduanya dalam keadaan siap, jangan terburu-buru. Hubungan seks juga diperlukan seni berkomunikasi dengan pasangan agar dapat melakukan seks dengan penuh gairah dan kasih sayang untuk memuaskan kedua belah pihak. Hal ini juga dapat mengurangi rasa sakit atau ketegangan yang tidak di inginkan.[45]

Ciri-ciri dari penderita hiperseksual menurut Prof. Dr. dr. Wimpie Pangkahila, Sp.And. diantaranya adalah:

1. Tidak pernah merasa puas saat berhubungan seks, walaupun ia sudah mengalami orgasme. Inilah terkadang yang membuat pria hiperseks tak puas dengan satu wanita.
2. Tuntutan seks tidak bisa ditunda.
3. Tidak bisa mengontrol keinginan seks.
4. Sangat tergila-gila dengan hal-hal yang berhubungan dengan seks.[46]

---

[44] Dr. Carly Fiorina, *Karena Seks Ingin Dimengerti*, (Yogyakarta: Gita Media, 2008), 22.
[45] M.T.Indiarti, Kalender Seksual Anda, (Yogyakarta: El Matera Publising, 2007), 16.
[46] Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penyebab Hiperseks

Adapun penyebab seseorang menjadi hiperseks dikarenakan adanya faktor fisik dan psikologis. Secara fisik, biasanya lantaran adanya gangguan pada metabolisme dalam tubuh atau terjadi gangguan pada bagian saraf. Sedangkan secara psikologis, karena adanya rasa trauma atau pola pikir yang berubah.[47]

Prof. Dr. dr. Wimpie Pangkahila, Sp.And. dalam hal ini juga menjelaskan beberapa penyebab yang diduga menjadi penyebab seseorang menjadi hiperseks di antaranya, yaitu:

1. Abnormalitas Otak, penyakit atau kondisi medis tertentu kemungkinan dapat menimbulkan kerusakan pada bagian otak yang mempengaruhi perilaku seksual. Penyakit seperti multiple sclerosis, epilepsi dan demensia juga berkaitan dengan hiperseks. Selain itu, pengobatan penyakit Parkinson dengan dopamine diduga dapat memicu perilaku hiperseks.
2. Senyawa Kimia Otak, senyawa kimia pembawa pesan antarsel otak (neurotransmiter) seperti serotonin, dopamin, norepinephrine dan zat kimia alami lain dalam otak berperan penting bagi fungsi seksual dan mungkin juga berkaitan dengan hiperseks meski belum jelas mekanismenya.
3. *Androgen*, hormon seks ini secara alami terdapat pada lelaki dan perempuan. Walaupun androgen juga memiliki peran yang sangat penting dalam memicu hasrat atau dorongan seks, belum jelas apakah hormon ini berkaitan langsung dengan hiperseks.
4. *Perubahan Sirkuit Otak*, beberapa ahli membuat teori bahwa hiperseks adalah sebuah jenis kecanduan yang seiring waktu menimbulkan perubahan para sirkuit syaraf otak. Sirkuit ini merupakan jaringan syaraf yang menjadi sarana komunikasi antara satu sel dengan sel lain dalam otak. Perubahan ini dapat menimbulkan reaksi psikologis menyenangkan saat terlibat dalam perilaku seks dan reaksi tidak menyenangkan ketika perilaku itu berhenti.[48]

[47] Ibid., 110.
[48] Ibid., 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dari penyebab-penyebab di atas, terdapat beberapa penyebab seseorang menjadi hiperseks ditinjau dari segi kejiwaannya, yaitu:

1. Seks sebagai satu-satunya cara berkomunikasi, biasanya terjadi pada orang yang tidak mampu membuka diri dan berkomunikasi dengan baik. Jadi, kalau dia mau berkomunikasi, ujung-ujungnya lewat hubungan intim.
2. Pelepas ketegangan, pada pekerjaan dengan tingkat stres tinggi, seringkali melampiaskan ketegangan dengan cara berhubungan seksual.
3. Terobsesi segala hal berbau seks, meski sebenarnya dalam dirinya timbul konflik karena sadar terobsesi oleh seks itu tidak baik.
4. Gangguan jiwa, yang menganggap dirinya yang paling hebat, termasuk dalam hal seks.
5. Perasaan rendah diri (*inferiority*), misalnya, seseorang tak kunjung memberikan kontribusi bagus untuk kehidupan rumah tangga, atau memiliki latar belakang keluarga, status sosial, atau pendidikan yang lebih rendah dari pasangan, maka dia bisa melampiaskan rasa rendah diri tersebut dengan kegagahan di tempat tidur.[49]

Dari penelitian para ahli, penderita hiperseks memang memiliki gangguan kejiwaan seperti gangguan kasih sayang dari kedua orang tua, kurang mendapat perhatian atau diterlantarkan keluarga sehingga ingin mendapat perhatian yang lebih dan ini diungkapkan dalam seks. Jadi semua kenikmatannya seakan-akan harus dibayar dengan seks. Menurut dr. Boyke karena masa lalu mereka yang kurang baik ada yang disiksa oleh ayah atau ibu tirinya.[50]

Penyebab lain adalah adanya tekanan emosional, karena terlantar, dihukum secara tidak wajar, dipaksa menyaksikan orang lain. Dihukum merupakan 97% dari latar belakang mereka, dan yang lainnya disebabkan

[49] A. Sutarto Wiramiharja, *Psikologi Abnormal*, 124.
[50] Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh siksaan fisik, sering dipukuli, ditampar, dicambuk dan ini merupakan 73% pengalaman pecandu seks.[51]

Kepuasan hubungan seksual di antara kedua belah dan mampu mencapai orgasme berupa kenikmatan yang mendalam, damai dan tentram disebabkan terproduksinya pitituari dalam otak. Sedangkan kerja pitituari adalah akibat rangsangan dari hipotalamus yang kerjanya ditentukan juga oleh faktor emosional. Dengan demikian ketika tidak ditemukan kelainan pada susunan hipotalamus dan getah pitituari dalam otak, maka terjadinya anorgasme pada pria maupun wanita adalah faktor emosional dan tentunya psikoterapilah pendekatan untuk penyembuhnya.[52]

Sebuah perkawinan akan menimbulkan masalah bila salah satu pasangan merasa takut atau menghindari hubungan seks dengan pasangannya. Oleh karena itu, masalah yang ditimbulkan karena hubungan seksual dengan pasangan tidak dapat dipandang sebelah mata. Penyimpangan seksual ini merupakan gangguan yang sering kali merupakan beban bagi orang yang mengalaminya dan bagi pasangan mereka. Apabila tidak bisa diselesaikan dengan baik akan dapat mengancam keutuhan rumah tangga.

[51] Ibid., 114.
[52] Ibid., 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id